BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

II.1 Sejarah Singkat Dinas Perumahan

Pengaturan masalah pertanahan dan perumahan telah dilaksanakan sebelum perang dunia kedua dan terbatas pada masalah sewa menyewa yang dilaksanakan oleh instansi resmi, yayasan maupun badan swasta lain :

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

- Committee Overname Percilen
- Central Huisvesting Organisation dan beberapa Biro Indonesia dan China
- Bond Huisvesting Organisation

Pada tahun 1945 dibentuk Executive Housting Committee oleh tentara Penduduk sekutu / Inggris sebagai pengaturan terhadap sewa lahan untuk tempat tinggal. Selanjutnya pada tahun 1945 dibentuk Huisvesting Organization oleh pemerintah Belanda

Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1948 dibentuk urusna perumahan dibawah Departemen Sosial. Namun sejak tahun 1958 urusan Perumahan diserah kan kepada Pemerintah daerah tingkat I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1958. Sejak tahun 1964 urusan Perumahan secara resmi menjadi wewenang Pemerintah Kotamadya Bnadung berdasarkan penyerahan Daerah Tingkat II bedasarkan SK Gubernur No. 81/IV/Perum/SK/1964 tanggal 20 Agustus 1964.

Tahun 1987 kantor urusan Perumahan diubah menjadi Dinas Perumahan sesuai dengan peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor Kep. 1665/1987 tanggal 16 September 1987 dan merupakan hasil merjer dengan bagian tanah.

Pada tahun 1987 dilakukan penyempurnaan struktur organisasi dan tata Kerja Dinas Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Nomor 5 tahun 1987 disahkan oleh Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat Nomor 342/Kep-1665-HUK/1987 tanggal 16 September 1987. Penyempurnaan ini berlanjut pada tahun 1997 berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 4 Tahun 1997 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Kota Bandung dan terakhir melalui Peraturan daerah kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.

II.2 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kota Bandung

Struktur organisasi merupakan perwujudan dari hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, wewenang dan tanggung jawab setiap fungsi yang bersangkutan. Wewenang dan tanggung jawab dituangkan dalam job Description serta digambarkan dalam struktur organisasi.

Struktur organisasi menurut bentuknya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu organisasi lini, organisasi garis dan staff, serta organisasi fungsional.

Struktur organisasi yang digunakan oleh Dinas Perumahan adalah struktur organisasi lini. Disebut sebagai organisasi lini/garis, karena wewenang dan tanggung jawab berada dalam satu garis langsung.

Kedudukan tertinggi pada Dinas Perumahan Kota Bandung adalah Kepala Dinas yang dipegang oleh Bapak Drs.H. Kiki Ach. Zakiah, MSI. Organisasi terdiri dari :

a. Kepala Dinas
b. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahi :
    1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian
    2. Kepala Sub Bagian Umum
    3. Kepala Sub Bagian keuangan
c. Kepala Sub Dinas Perencanaan, membawahi :
    1. Kepala seksi Perencanaan
    2. Kepala seksi Pengolahan Data
    3. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian
d. Kepala Sub Dinas Tehnik Penyehatan, membawahi :
    1. Kepala Seksi Jarinangan Air Bersih/Kotor
    2. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan
    3. Kepala Seksi Bian Tehnik
e. Kepala Sub Dinas Pengolahan, membawahi :
    1. Kepala Seksi Perijinan
    2. Kepala Seksi Penyelesesaian Sengketa
    3. Kepala Seksi Penghunian dan Persewaan

f. Kepala Sub Dinas Mutasi Rumah dan Lahan, membawahi :

1. Kepala Seksi Pelepasan Tukar Menukar Rumah dan Lahan
2. Kepala Seksi Fasos – Fasum
3. Kepala Seksi Informasi Publikasi dn Penyuluhan

II.3 Uraian Tugas di Dinas Perumahan Kota Bandung

1. Kepala Dinas

   Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidanag Perumahan yang diserahkan kepada Pemerintah daerah.

2. Bagian Tata Usaha

   a. Bagian TU mempunyai tugas pokok melakasanakan sebagian tugas Dinas dibidang ketatausahaan

   b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini, bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

      - Pelaksanaan Pengelola Urusan Umum
      - Pelaksanaan Pengelola Urusan Kepegawaian
      - Pelaksanaan Pengelola Urusan Keuangan

3. Bagian Tata Usaha, membagi :

   a. Sub Bagian Umum

      Sub bagian umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Tata usaha dibidang pengelolaan administrasi umum untuk

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, subbag umum mempunyai tugas :

1. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan bidang umum
2. Pelaksanaan kegiatan surat – menyurat, kearsipan, kerumahtanggan dan administrasi Perjalanan Dinas

b. Sub Bagian Kepegawaian

Subbag Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaian tugas bagian Tata Usaha dibidnag Administrasi Kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, Subbag Kepegawaian mempunyai tugas :

1. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana mutasi, disiplin dan pengembangan pegawai.
2. Penyiapan bahan dan penyusunan kegiatan kesejahteraan pegawai
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.

c. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Tata Usaha dibidang administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, Subbag Keuangan mempunyai tugas :

1. Penyiapan bahan dan penyusunan rancana anggaran Dinas

2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum

4. Sub Dinas Perencanaan

Mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Merencanakan dan membuat pengajuan rencana untuk menunjang program pembangunan Perumahan dan Pemukiman.
2. Merencanakan dan melaksanakan pengukuran untuk rekolasi Perumahan dan Pemukiman
3. Merencanakan dan melaksanakan program lahan dan prasarana untuk kebutuhan Fasos dan Fasum

5. Sub Dinas Penyehatan

Mempunyai tugas sebagai berikut :

1. merencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan perbaikan lingkungan permukiman antara lain :
   - Jalan Lingkungan Perumahan
   - Jalan Setapak
   - Persampahan
2. Merencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan proyek penyehatan lingkungan permukiman, antara lain :
   - Sarana air bersih
   - Sarana air kotor
3. memberikan penyuluhan /pembinaan teknis penyehatan lingkungan (tribina), antara lain :
   - Bina Manusia

- Bina Usaha
- Bina Lingkungan

6. Sub Dinas Pengelolaan

Mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan pendataan, pengendalian dan pengawasan pemakaian tanah dan atau bangunan
2. Mengkoordinir dan memantau kegiatan perizinan penghunian dan pengawasan perumahan
3. Melaksanakan fasilitas penyelesaian sengketa serta pengosongan perumahan dan tanah
4. Merencanakan, melaksanakan dan melakukan pembelian dan perubahan lahan dengan lokasi dikawasan Bandung Timur dab lokasi lain di Kota Bandung

7. Sub Dinas Mutasi Rumah dan Lahan

Mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menginventarisir para pemohon pelepasan tanah yang belum melaksanakan pembayaran biaya pelepasan tanah sesuai SK Mendagri No. 593-696 Tahun 1998 tanggal 24 Agustus 1998
2. Melaksanakan Pemanggilan Terhadap para pemohon pelepasan tanah yang belum melaksanakan pembayaran
3. melaksanakan pemeriksanaan lapangan kepada para pemohon yang belum melaksanakan pembayaran

4. Melaksanakan pemeriksaaan lapangan kepada para pemohon yang belum melaksanakan penagihan pembayaran biaya pelepasan tanah pemohon yang belum melaksanakan pembayaran
5. Melaksanakan pendataan ulang terhadap pihak ketiga yang telah meyerahkan tanah dan bagunan untuk kepentingan umum dan social
6. Melaksanakan koordinasi dengan instansi / unit kerja terkait
7. Melaksanakan pengamanan asset proses Fasos-Fasum melalui pematokan dan pemagaran
8. Melaksanakan sertifikat tanah asset Pemda Kota Bandung
9. Penataan gambar tanah milik/dikuasai Pemda Kota Bandung
10. Melaksanakan pengadministrasian asal-usul tanah
11. Melaksanakan pemutakhiran data tanah asset tanah Pemda Kota Bandung
12. Melaksanakan pengyuluhan kepada para pemakai tanah/bangunan milik Pemda Kota Bandung

II.4 Bidang Usaha Dinas (Kewenangan)

Secara Teknis operasional, pengaturan lahan dan perumahan di Kota Bandung merupakan wewenang Dinas Perumahan Kota Bandung yang antara lain diwujudkan dalam upaya menciptakan lingkungan Perumahan yang memenuhi syarat hunian dan syarat perkotaan bagi semua lapisan masyarakat Kota Bandung sesuai dengan kemampuan dan aspirasinya.

Kewenangan-kewenangan tersebut antara lain dijabarkan dalam bentuk kegiatan :

1. Penyelenggaran administrasi dan ketatalaksanaan di bidang perumahan dan pertanahan
2. Melakukan pendaftaran dan memberikan petunjuk serta penetapan peruntukan pembangunan tanah milik/dikuasai pemerintah daerah
3. Menetapkan harga sewa tanah dan rumah milik Pemerintah daerah
4. Mengatur perhunian perumahan yang masih dikuasai oleh kepala daerah dalam ruang lingkup tugas :
   a. Menentukan penggunaannya
   b. Penunjuk penghunian
   c. Memberi izin untuk penghunian
   d. Menertibkan SIM / SIP
   e. Mengawasi penggunaannya sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan
5. Merumuskan, menyusun program proyek pembangunan, serta menghimpun dan menyajikan laporan tentang perkembangan perumahan dan pertanahan
6. Melaksanakan administrasi pengelolaan rumah dan tanah
7. Menghimpun data tanah dan rumah untuk dilepas – dihapus, ditukar, serta menyelenggarakan proses pelepasan – penghapusan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku serta mengurus tukar –

menukar tanah sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan perencanaan kota

8. Memberikan informasi penyuluhan dibidang penggunaan rumah dan tanah dan informasi kepada penghuni yang kena pengosongan serta mengendalikan/mengamankan rumah dan tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah daerah
9. menghimpun data, mengendalikan, mengamankan fasilitas social, fasilitas umum yang telah diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM